

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN KE PENGADILAN NEGERI

Hartini

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia No 1 Bulaksumur Yogyakarta
Email: hartini@mail.ugm.ac.id

Disubmit: 16-11-2020 | Diterima: 19-04-2022

Abstract

This research aims to analyze the choice of Muslims in choosing the District Court for filing cases of acknowledgment or ratification of illegitimate children against their biological father; examine the qualification of cases used in determining the civil relation between illegitimate children and their biological father; and examine the legal implications for Muslims who obtained a court ruling from the district court regarding the relationship of an illegitimate child to his biological father. This research is categorized as legal normative research that uses the Decision of District Courts as an analysis material. The results of the research show that based Islamic personality principle, the application for civil relation of an illegitimate child to the district Court is not entirely wrong as there is still an opportunity for broad interpretation of the post-Constitutional Court Decision when it is associated with population administrations. The cases that were proposed to the district courts were qualified as a child recognition child legitimacy cases. And this decision implies that there will be differences due to the law and and there is the potential to violate Islamic law, especially regarding the rights of illegitimate children to their fathers.

Keywords: *Islamic Personality Principle, the origin of children, Illegitimate Children, District Court.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan orang Islam dengan memilih pengadilan Pengadilan Negeri dalam pengajuan perkara pengakuan atau pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya; mengkaji kualifikasi perkara yang digunakan dalam penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya, dan mengkaji implikasi hukum bagi orang Islam yang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terkait hubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penetapan Pengadilan Negeri sebagai bahan analisis. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, pengajuan penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin ke pengadilan negeri, tidak sepenuhnya salah karena terbukanya peluang penafsiran secara luas pasca putusan MK khususnya ketika dikaitkan dengan bidang administrasi kependudukan. Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri terkualifikasi sebagai perkara pengakuan atau pengesahan anak. dan penetapan semacam ini mempunyai implikasi terjadinya perbedaan akibat hukum dan terdapat potensi melanggar hukum Islam khususnya terkait hak anak luar kawin terhadap ayahnya.

Kata Kunci: Asas personalitas keislaman, Asal-usul anak, Anak luar kawin, Pengadilan Negeri.

Pendahuluan

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Menurut putusan MK, antara anak luar kawin dan ayahnya dapat mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya.¹ Pasca Putusan MK ini, terjadilah gelombang besar pengajuan perkara terkait penghubungan paternalitas anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.²

Pada umumnya, putusan pengadilan bersifat *inter partes* (berlaku dan mengikat kepada pihak yang berperkara).³ Sementara Putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan lainnya karena sifat putusan MK adalah *erga omnes* yaitu mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara tetapi juga mengikat untuk umum. Pada saat MK melakukan tugas pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang

-
- 1 Mahkamah Konstitusi, Putusan Sidang Mo.46/PUU-VIII/2010, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, diakses terakhir kali 13 November 2020.
 - 2 Meningkatnya permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 dibuktikan antara lain dengan banyaknya penelitian atau kajian terkait implementasi putusan MK atau analisis terhadap penetapan asal-usul anak luar kawin dari berbagai pengadilan baik pengadilan dalam lingkungan peradilan agama maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia. Riset atau kajian tersebut dapat dilihat, misalnya di Pengadilan Agama Magetan pada Miftahkhul Khoriyah, "Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)", Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Ardian Arista Wardana, "Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah", *Jurisprudence*, Vol.6 No. 2 September 2016, diakses 25 Oktober 2020, DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>. Di Pengadilan Agama Malang pada Helmy Ziaul Fuad, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum (Studi Kasus No: 0274Pdt.P/2015/PA.Mlg).", Tesis, (Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), di Pengadilan Agama Blitar melalui penelitian Moh. Lubabunnashir, "Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No 195/Pdt.P/2015 dan No 196/Pdt.P/2015) Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Skripsi, (Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), penelitian di Pengadilan Negeri Batam dapat dilihat pada New Yearlina S., "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Pasangan Suami Isteri yang Berbeda Kewarganegaraan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 79/Pdt.P/2014/PN.Btm).", Tesis, (Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017). Data statistik pada penelitian yang dilakukan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, Perkara Asal-Usul Anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 48 perkara dan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebanyak 23 kasus. Ini menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut masih terdapat anak yang lahir di luar perkawinan dan diajukan penetapan asal-usulnya di pengadilan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Selanjutnya lihat Erfaniah Zuhriah, dkk, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se-Malang Raya).", Hasil Penelitian, Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018).
 - 3 Sucahyono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Salam*, Vol 6, No 4 (2019), diakses 03 Maret 2022. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13707>. diakses 03 Maret 2022. Lihat juga Han-Ru Zhou, "Erga Omnes or Inter Partes? The Legal Effects of Federal Courts' Constitutional Judgements," *97 Canadian Bar Review*, 275 (2019). (March 2019), accessed 03 March 2022, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3373926>.

bersifat abstrak dan mengikat untuk umum.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan terkait perkara pengujian undang-undang karena *objectum litis*⁵ dari perkara ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun perkara ini berasal dari permohonan Pemohon bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan terkait pernikahan *sirri* (yang dilakukan menurut agama Islam) dan tidak dicatat serta tidak diakui oleh suami (Moerdiono), akan tetapi sifat *erga omnes* dari putusan MK ini tetap melekat. Dengan demikian, siapa pun Warga Negara Indonesia yang mengalami hal serupa yaitu anak lahir di luar perkawinan baik karena perkawinan *sirri* maupun hubungan di luar nikah (zina), baik beragama Islam maupun beragama non-Islam, memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka mendapatkan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya.

Permohonan penetapan status anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologis, belum diatur secara eksplisit di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bukan berarti tidak ada pengaturan sama sekali. Apabila dilakukan penelusuran lebih

lanjut, sesungguhnya perkara penetapan status anak luar kawin, masuk dalam ranah perkara perkawinan. Dalam UU Perkawinan terdapat ketentuan mengenai Pembuktian Asal-Usul Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Perkawinan. Pada ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Di dalam UU Perkawinan memang tidak disebutkan kompetensi absolut pengadilan mana yang secara absolut berwenang menetapkan Asal-Usul Anak di antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Berbeda dari UU Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989 *jis*. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009) secara eksplisit menyebutkan bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah antara lain putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Penjelasan Pasal 49 angka 14 UU Nomor 3 Tahun 2006) dan penetapan asal-usul anak (Penjelasan Pasal 49 angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006). Ketentuan ini dipertegas dengan kehadiran Buku II Pedoman Teknis

4 Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Hasil Penelitian*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013)

5 *Objectum litis* dalam praktik hukum dikenal dengan istilah objek perkara atau objek sengketa, dan persoalannya merupakan kewenangan konstitusional (*constitutional issues*). Lihat Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 177.

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diberlakukan atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006.⁶ Dalam Buku II MA, perkara Asal-Usul anak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu terkait kedudukan anak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkara Asal-Usul Anak meliputi perkara pengingkaran anak dan perkara pengakuan anak yaitu seseorang mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).⁷

Dari paparan di atas terlihat bahwa pengajuan perkara terkait penghubungan anak luar kawin secara perdata terhadap ayahnya, secara teori dapat diajukan ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Agama karena merupakan bidang perkawinan. Apabila dikaitkan dengan konsistensi dalam penegakan kompetensi absolut pengadilan dalam pengajuan perkara perkawinan, maka bagi mereka yang beragama Islam,

penghubungan anak luar kawin seharusnya diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama, Selanjutnya, bagi mereka yang beragama non-Islam, perkara diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengajuan perkara untuk menetapkan hubungan perdata anak luar kawin terhadap ayah biologis tersebut, masih meninggalkan beberapa persoalan antara lain terkait kompetensi absolut pengadilan, yaitu orang Islam mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Berdasarkan penelusuran perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan fakta bahwa tidak sedikit orang Islam yang mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama sebagaimana terlihat pada tabel 1. Padahal terdapat penentu kewenangan absolut antara peradilan agama dengan peradilan umum yang didasarkan pada asas personalitas keislaman.

Tabel 1. Daftar Perkara Penghubungan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri oleh Orang Islam

| No | Nomor Putusan | Penanda Sebagai Orang Islam |
|----|----------------------|--|
| 1 | 11/Pdt.P/2015/PN.Met | Pemohon beragama Islam dan setelah anak lahir, mereka menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) |
| 2 | 16/Pdt.P/2015/PN.Bms | Pemohon beragama Islam, sebelumnya sudah punya anak luar kawin. Setelah anak lahir, mereka menikah secara Islam dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA). |
| 3 | 12/Pdt.P/2015/PN.Tlg | Pasca anak lahir, mereka melakukan perkawinan di KUA |
| 4 | 57/Pdt.P/2017/PN.Unr | Menikah secara <i>sirri</i> di Semarang tahun 2013, isteri melahirkan anak tahun 2014. Pasangan ini baru menikah secara resmi pada 30 Desember 2016. |

6 Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010).

7 *Ibid.*

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 5 | 104/Pdt.P/ 2017/PN.Bla | Sebelum menikah resmi di KUA, telah lahir anak tanpa pernikahan. |
| 6 | 163/Pdt.P/ 2017/PN.Bla | Sebelum menikah resmi di KUA, pasangan ini melakukan nikah <i>sirri</i> secara Islam. |
| 7 | 16/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Sel | Pernikahan campuran antara WNI dan WN Jerman, sebelum menikah di Jerman, mereka telah melakukan pernikahan <i>sirri</i> dan ada keterangan suami memeluk agama Islam dari Kantor Departemen Agama Kodya Jakarta Selatan atas nama Muhammad Akbar Klaus Jaenicke. |
| | 1105/Pdt.P/ 2015/PN.Sby | Pasangan suami isteri Islam, menikah <i>sirri</i> secara Islam pada September 2011. Anak lahir pada Mei 2012 dan Mei 2015. Baru pada pada September 2015, pasangan ini menikah secara sah dan dicatat di PPN KUA. |
| 8 | 32/Pdt.P/2018/ PN. Bla | Pasangan suami isteri Islam, menikah resmi dan dicatat oleh PPN KUA. Sebelum menikah resmi di KUA, mereka telah memiliki anak yang lahir di luar perkawinan. |
| 9 | 27/Pdt.P/2018/ PN.Slt | Sebelum nikah resmi di KUA, telah lahir anak tanpa pernikahan. |
| 10 | 59/Pdt.P/2018/ PN.Unr | Sebelum menikah resmi di KUA, pasangan ini telah mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan |
| 11 | 72/Pdt.P/2018/ PN.Kgn | Sebelum menikah resmi di KUA, mereka menikah <i>sirri</i> secara Islam. |
| 12 | 12/Pdt.P/2018/ PN.Mad | Sebelum nikah resmi di KUA, telah lahir anak di luar nikah. |
| 13 | 85/Pdt.P/2018/ PN.Bjn | Pernikahan Campuran antara WNI dengan WNI, sudah mempunyai anak luar kawin yang lahir di Taiwan. Suami memeluk agama Islam. Pasca anak lahir, mereka menikah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sokosewu Kabupaten Bojonegoro. |
| 14 | 90/Pdt.P/2018/ PN.Ptk | Sebelum nikah resmi di KUA, melakukan nikah <i>sirri</i> secara Islam |
| 15 | 283/Pdt.P/ 2019/PN.Mtr | Sebelum nikah resmi di KUA, melakukan nikah <i>sirri</i> secara Islam. Anak lahir ketika dalam hubungan nikah <i>sirri</i> . |
| 16 | 7/Pdt.P/2019/ PN.Lht | Pemohon (isteri) menikah secara <i>sirri</i> dengan suaminya (Romli) karena Romli sudah memiliki isteri. Anak lahir dalam pernikahan <i>sirri</i> . |
| 17 | 1070/Pdt.P/ 2019/ PN.Jkt.Brt | Para pihak menikah secara <i>sirri</i> tahun 2010, anak lahir tahun 2011 dan mereka baru melangsungkan perkawinan resmi menurut agama Islam di Cirebon dan dicatat oleh PPN KUA pada 4 Agustus 2014. |
| 18 | 245/Pdt.P/ 2019/PN. Pwt | Para pihak menikah <i>sirri</i> pada tahun 2014, pada tahun 2018 pasangan ini dikaruniai anak. Selanjutnya pada tahun 2019, para pihak melangsungkan pernikahan resmi di hadapan PPN KUA Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas. |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2015-2020

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis adanya fenomena “pemilihan pengadilan” yang dilakukan oleh pemohon Muslim ke Pengadilan Negeri terkait penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya. Bagaimanapun hukum keluarga adalah salah satu bidang hukum yang tidak netral,⁸ karena mengandung komplikasi kultural, moral, maupun keagamaan, sehingga

8 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995),

segala kebijakan dan keputusan yang diambil, sedapat mungkin memperhatikan nilai-nilai yang melingkupinya. Sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Salah satu ketentuan dalam Fatwa MUI tersebut adalah bahwa “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah pilihan pengadilan selain pengadilan agama dalam penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayahnya secara perdata oleh orang Islam pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang dimungkinkan apabila dikaitkan dengan asas pesonalitas keislaman?
2. Apa kualifikasi perkara yang digunakan oleh para pemohon Muslim dalam pengajuan perkara di pengadilan negeri terkait penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi orang

Islam yang mendapatkan penetapan asal-usul anak luar kawin terhadap ayah biologisnya di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengambil isu hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan semacam ”justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa atau gejala hukum⁹, khususnya terkait pengajuan perkara penetapan asal-usul anak luar kawin oleh orang Islam di Pengadilan Negeri. Mendasarkan pada sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan, menata, dan mengklasifikasi gejala atau peristiwa hukum yang menjadi objek kajian dan menganalisisnya secara kritis kualitatif.¹⁰ Data yang dijadikan objek kajian adalah data sekunder baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini. Data penting yang dianalisis adalah penetapan pengakuan atau pengesahan anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri bagi pihak yang beragama Islam yang diakses dari website Mahkamah Agung (Direktori Putusan).¹¹

Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini menggunakan pendekatan peraturan

hlm. 202.

9 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

10 Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 6-7

11 Mahkamah Agung republik Indonesia, “Direktori Putusan”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses terakhir kali 10 November 2020.

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan secara bersamaan untuk menguji dan menganalisis penerapan, sinkronisasi, dan konsistensinya dalam perkara *in concreto*.

Pembahasan

Keinginan dan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan penetapan hubungan keperdataan antara anak luar kawin terhadap ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012,¹³ meningkat pesat.¹⁴ Ini merupakan manifestasi dari keinginan mereka untuk mendapatkan kejelasan hubungan dan status baru antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini anak luar kawin berada pada posisi yang termarginalkan akibat stigma atau stereotip (*stereotype*) yang melekat pada diri mereka. Sekalipun stereotip sebagai suatu keyakinan yang bisa bermakna positif maupun negatif, namun dalam kenyataannya sering mengarah kepada *prejudice* atau prasangka negatif yang

pada akhirnya memunculkan diskriminasi terhadap kelompok marginal tersebut (anak luar kawin). Sekalipun dalam kajian psikologi, antara stereotip, prasangka, dan diskriminasi berada di ranah yang berbeda,¹⁵ tetapi dampak yang diterima oleh korban tetaplah tidak menyenangkan, terlebih jika stereotip yang ditanamkan adalah hal negatif.¹⁶

Upaya mengajukan permohonan penetapan status hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya biologisnya dilakukan antara lain untuk mengurangi stigma negatif yang diterima anak. Sekalipun demikian, permohonan penetapan ini ternyata masih menyisakan beberapa persoalan terkait kompetensi absolut pengadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa regulasi yang ada di Indonesia terkait anak luar kawin dan aturan pendukungnya, membuka peluang terjadinya multi tafsir terkait dasar hukum pengajuan perkara dan kewenangan absolut pengadilan untuk menyelesaikannya. Menyangkut dasar hukumnya, ada pihak yang berpijak pada hukum perkawinan sehingga pengajuannya pun mendasarkan pada hukum perkawinan. Para pihak yang termasuk golongan ini ada yang konsisten mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi

12 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.93-94

13 Mahkamah Konstitusi, Putusan Sidang No.46/PUU-VIII/2010, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, diakses terakhir kali 26 April 2012.

14 Indikator yang digunakan adalah meningkatnya jumlah perkara permohonan penetapan hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya baik ke Pengadilan agama maupun ke Pengadilan Negeri yang ada di Direktori Putusan website Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 03 Maret 2022.

15 Stangor, C., *The study of stereotyping, prejudice, and discrimination within social psychology: A quick history of theory and research*. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, Psychology Press. 2016), pp. 3-27.

16 Jonathan L. Freedman, David O. Sears, Letitia Anne Peplau, *Social Psychology*, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985)

pengadilan di bidang perkawinan yaitu ke pengadilan negeri apabila perkawinan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ini ketika pernikahannya dilangsungkan tidak menurut hukum Islam. Sementara yang beragama Islam masih tersegregasi ke dalam dua kelompok yaitu tetap mengajukannya ke pengadilan agama dan ada pula yang mengurusnya di pengadilan negeri. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri dengan berargumen sebagai urusan administrasi kependudukan, maka dasar gugatannya lebih difokuskan pada perubahan Akta Kelahiran sebagai bagian dari dokumen administrasi kependudukan.

Pembahasan akan mengacu pada permasalahan penelitian, sehingga uraian di-*breakdown* menjadi tiga sub pokok bahasan.

A. Pilihan Pengadilan Dalam Penetapan Asal-USul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan oleh Orang Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman.

Adanya praktik pengajuan perkara penghubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, masih memerlukan pemikiran dan perenungan secara mendalam. Pertama, harus dijawab lebih dahulu, apakah perkara penghubungan secara keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya masuk dalam kualifikasi Penetapan Asal-usul Anak

atau Perkara di bidang Hukum Administrasi Kependudukan? Ataukah bisa dikualifikasi ke dalam dua perkara tersebut dan diserahkan kepada masyarakat untuk melakukan pilihan hukum ?

Perkara penghubungan anak luar kawin secara keperdataan terhadap ayah biologisnya, sering dikualifikasi sebagai perkara perkawinan. Mengapa? Karena persoalan anak luar kawin, hak-haknya, dan relasinya dengan ayah atau ibunya lebih banyak diatur di dalam hukum perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan hasil dari *judicial review* terhadap Undang-undang Perkawinan, bukan terhadap UU Administrasi Kependudukan. Apabila dipandang sebagai perkara perkawinan, maka akan diajukan berdasarkan agama yang dianut oleh para pengaju perkara; yang beragama Islam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan yang beragama non-Islam mengajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan/UUP) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.¹⁷ Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan yang ada pada UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya (UU Nomor 7 Tahun 1989 jo

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen

UU Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* UU Nomor 50 Tahun 2009), maka yang menjadi jangkauan kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam UU Perkawinan.¹⁸ Penegasan lebih lanjut mengenai perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan. Pasal 49 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang Perkawinan. Adapun dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: putusan tentang sah tidaknya seorang anak (angka 14) dan penetapan asal-usul seorang anak (angka 20).

Menurut Yahya Harahap, putusan tentang sah tidaknya seorang anak (angka 14 Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama) merupakan bagian dari hal-hal yang diatur dalam UU Perkawinan Bab IX (Kedudukan Anak) yang berkaitan dengan kedudukan hubungan darah atau hubungan hukum seorang anak dengan orang tua atau dengan ibu yang melahirkannya.¹⁹ Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari UU Perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam satu bab dengan judul Pemeliharaan

Anak (Bab XIV). Dengan demikian, menurut Yahya Harahap jangkauan masalah yang disebut dalam angka 14 Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama meliputi:²⁰

- a. Anak yang sah dalam perkawinan
- b. Anak yang hanya mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.
- c. Cara-cara membuktikan keabsahan anak.
- d. Terkait ketentuan dan tata cara *li’an*.
- e. Menentukan masa pembuahan secara alami dan secara medik menurut ketentuan hukum.

Perkara penghubungan anak luar kawin bisa juga dikaitkan dengan Pembuktian Asal-Usul Anak yang diatur dalam Pasal 55 Bab XII UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ketentuan-Ketentuan Lain) pada Bagian Pertama. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 55 tersebut adalah:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat

Agama RI, Jakarta, 2001), hlm. 141.

18 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 139.

19 *Ibid.*, hlm. 144.

20 *Ibid.*, hlm. 144.

kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akter kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55 UU Perkawinan) ini diakomodir di dalam UU Peradilan Agama yaitu Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 yaitu sub Penetapan Asal-Usul Anak.²¹ Selanjutnya, ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Di dalam bidang asal-usul anak ini, dimasukkan perihal pengaturan dan pengajuan penyangkalan atau pengingkaran anak dan pengakuan anak. Akan tetapi, yang dimaksud dengan pengakuan anak menurut Buku II Mahkamah Agung Edisi Revisi tahun 2013 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, adalah pengakuan anak dalam hal seorang anak tidak diketahui nasabnya dan anak tersebut dapat diakui oleh seseorang sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).²²

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012²³ telah memberikan putusan yang monumental atas permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan (UUP) terhadap Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang pernah menikah secara *sirri* dengan Moerdiono.²⁴

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dari Machicha Mochtar mengenai status keperdataan anak luar kawin dengan amar sebagai berikut: “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat **dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;**

Selanjutnya MK juga memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan,

21 M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perkara tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 49 huruf a angka 14 UU Peradilan Agama) dipandang sama dengan perkara penetapan asal-usul anak (Pasal 49 huruf a angka 20 UU Peradilan Agama). Lihat *Ibid.*, hlm. 144, 155.

22 Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 166.

23 Mahkamah Konstitusi, Putusan Sidang Mo.46/PUU-VIII/2010, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, diakses terakhir kali 26 April 2012.

24 Upaya Machica Mochtar menyangkut status anaknya telah diawali dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa melalui perkara nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. yang ditolak oleh Pengadilan agama tersebut.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang **dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum** mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Melihat putusan yang dijatuhkan oleh MK melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010, terlihat bahwa sifat putusannya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.²⁵ Baik putusan MK tersebut

bersifat konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma hukum, akan tetapi hanya memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap materi suatu muatan ayat, pasal atau bagian dari suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶ Sifat deklaratif dari putusan MK baik yang bersifat konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat merupakan pernyataan permulaan yang digantungkan pelaksanaannya kepada hakim (pengadilan negeri atau pengadilan agama) didasarkan pada arahan, tafsiran, atau rambu-rambu yang diberikan oleh MK.²⁷

Palu sudah diketuk dan putusan sudah dijatuhkan oleh MK yang artinya putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat (*final and binding*).²⁸ Sejak diucapkan, putusan langsung memperoleh kekuatan tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, ke depan ketentuan Pasal 43 ayat (1) ini akan dimaknai seperti apa yang sudah di-*review* oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu akan terbuka kesempatan bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan

25 Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, *Samwa*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015.

26 Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 675-708.

27 *Ibid*,

28 Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Lihat juga Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan

yang sah untuk mengajukan upaya pengakuan anak di depan pengadilan sepanjang bisa dibuktikan demikian.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini rupanya mendapat penafsiran yang sangat luas dalam pengimplementasian ketentuan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang **dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum** mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Munculnya nuansa pluralisme hukum kembali terulang pasca Putusan MK ini. Putusan MK ini seolah menghidupkan dan menguatkan pendapat bahwa sekalipun UUP dimaksudkan sebagai hukum nasional, akan tetapi ketentuan UUP masih memerlukan peraturan pelaksanaan melalui peraturan pemerintah yang sayangnya, sebagian belum terwujud, antara lain menyangkut kedudukan anak. Menurut Prinst secara umum pengaturan hukum anak di Indonesia masih tersebar dalam berbagai macam peraturan dan belum ada unifikasi.²⁹ Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A./Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975, UUP tidak bermaksud menghilangkan sama sekali kebhinekaan

dalam hukum perkawinan dan tidak mencabut seluruh ketentuan mengenai hukum perkawinan sepanjang belum diatur dalam UUP.³⁰ Dengan demikian kedudukan hukum anak belum dapat dilepaskan dari ketentuan anak luar kawin yang terdapat dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan hukum adat.

Penetapan asal-usul anak luar kawin secara perdata terhadap ayah biologis, juga dimungkinkan untuk dilihat dari segi administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 beserta Peraturan Pelaksanaannya). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

29 Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

30 J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2.

kutipan akta pengakuan anak.

Apabila persoalan penghubungan anak dilihat dari aspek administrasi, maka fokus utamanya adalah perubahan data atau dokumen Akta Kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam konteks ini, maka ketika hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan perubahan Akta Kelahiran Anak, maka hakim akan berpikir bahwa dia akan menjalankan tugas administrasi, bukan tugas hakim dalam kapasitasnya memeriksa perkara perdata. Konsep seperti ini mengingatkan pada ilustrasi J.H.A.Longeman sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon ketika mendeskripsikan hukum administrasi yang meliputi peraturan-peraturan khusus, selain hukum perdata positif yang berlaku umum, juga mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat, sehingga tindakan hakim pengadilan negeri dalam memutus persoalan status anak dalam kaitannya dengan tugas administrasi, masih dibenarkan.

1. Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Penghubungan Anak Luar Kawin Terhadap Ayahnya

Ada penentu kewenangan absolut antara peradilan agama dengan peradilan umum yang didasarkan pada asas personalitas keislaman. Asas ini diartikan bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima dan memutus perkara

antara orang-orang Islam dengan beberapa indikator, yaitu:³¹

- a. Para pihak yang berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama *prinsipnya* beragama Islam.
- b. Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan.
- c. Dasar hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah hukum Islam.

Mendasarkan pada indikator pertama dari asas personalitas keislaman, yaitu para pihak yang berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama *prinsipnya* beragama Islam, tentunya terkait perkara penetapan penghubungan secara perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis bagi mereka yang beragama Islam, semestinya diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Beberapa indikator bahwa para pemohon dan anaknya beragama Islam antara lain bahwa pernikahan pasangan suami isteri dilakukan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN-KUA).

Selanjutnya perlu diuji apakah perkara penghubungan anak luar kawin terhadap ayahnya merupakan perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama beserta Penjelasan? Apabila merujuk pada UU Peradilan

31 M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 56-58. Indikator asas personalitas keislaman menurut M. Yahya Harahap sudah diedit dan dimodifikasi karena adanya perubahan UU Peradilan Agama dan perkembangan, lihat Hartini, "Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama Dengan Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019).

Agama Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasan, di sana disebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan anak dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain perkara penetapan asal-usul anak (angka 20) dan putusan tentang sah tidaknya seorang anak (angka 14). Apakah perkara penghubungan anak luar kawin dengan ayahnya bisa dikualifikasi sebagai perkara penetapan asal usul anak atau perkara tentang sah tidaknya seorang anak? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu dilihat kembali pendapat M. Yahya Harahap. Ketika membahas kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama menurut UU Nomor 7 Tahun 1989, Yahya Harahap menyebutkan bahwa putusan tentang sah tidaknya seorang anak (angka 14 Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama) merupakan bagian dari hal-hal yang diatur dalam UU Perkawinan Bab IX (Kedudukan Anak) yang berkaitan dengan kedudukan hubungan darah atau hubungan hukum seorang anak dengan orang tua atau dengan ibu yang melahirkannya.³² Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari UU Perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam satu bab dengan judul Pemeliharaan Anak (Bab XIV). Dengan demikian, menurut Yahya Harahap jangkauan masalah yang disebut dalam angka 14 Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama meliputi:³³

- a. Anak yang sah dalam perkawinan
- b. Anak yang hanya mempunyai hubungan

darah dan hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

- c. Cara-cara membuktikan keabsahan anak.
- d. Terkait ketentuan dan tata cara *li'an*.
- e. Menentukan masa pembuahan secara alami dan secara medik menurut ketentuan hukum.

Merujuk pada pendapat Yahya Harahap, maka perkara penghubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sekilas belum masuk kualifikasi perkara putusan tentang sah tidaknya. Dengan kata lain perkara penghubungan anak luar kawin dengan ayahnya memang belum masuk dan diatur di dalam UU Peradilan Agama baik UU Nomor 7 Tahun 1989 maupun perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Kesimpulan semacam ini mungkin terkesan prematur dan tidak komprehensif. Kesimpulan seperti ini sangat mungkin untuk dibantah yaitu dengan argument: bukankah persoalan anak masuk dalam perkara hukum perkawinan? Bukankah patokan untuk menentukan kewenangan absolut pengadilan terkait perkara di bidang hukum perkawinan didasarkan pada dasar hukum yang melandasi perkawinan? Untuk menjawab ini, maka perlu dilanjutkan dengan menguji parameter ketiga dari asas personalitas keislaman.

Indikator terakhir yang paling menentukan dari asas personalitas keislaman adalah **dasar hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah hukum Islam**. Ketentuan ini bermakna bahwa landasan hukum yang

³² *Ibid.*, hlm. 144.

³³ *Ibid.*, hlm. 144.

mendasari hubungan hukum tersebut haruslah hukum Islam. Hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum Islam, bukan hukum lain. Jadi sekalipun sama-sama beragama Islam, tetapi perbuatan hukum tidak dilandaskan pada hukum Islam misalnya perkawinan dilaksanakan secara non-Islam, maka perkara atau sengketa yang timbul setelahnya, tidak dapat ditundukkan di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama.³⁴ Ketentuan ini mendasarkan pada Surat Mahkamah Agung tanggal; 31 Januari 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Adapun isi pokok dari surat tersebut adalah bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah "hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan".³⁵ Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 15 Februari 1977 No. 726K/Sip/1976, diperoleh kaidah hukum bahwa setiap sengketa perkawinan, ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan pada agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.

Mendasarkan pada kaidah di atas, maka pertanyaannya adalah apakah anak yang lahir di luar perkawinan merupakan akibat hukum dari perkawinan menurut hukum Islam? Tentu jawabannya bukan, karena anak luar kawin tersebut lahir sebelum orang tuanya

melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu, ketika pemohon yang beragama Islam mengajukan perkara penghubungan secara perdata ke pengadilan negeri terkait status anak luar kawinnya, tentunya masih dapat diterima secara teori karena ternyata di dalamnya tidak melekat asas personalitas keislaman.

2. Teori Kompetensi: Atribusi, Delegasi, Mandat.

Kewenangan membuat keputusan dapat diperoleh antara lain dengan atribusi atau delegasi.³⁶ Menurut Hadjon, atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Sementara delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.³⁷ Secara teori, ketika negara atau penguasa ingin meletakkan hak atau kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Ini berarti untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan, harus didasarkan pada suatu undang-undang formal atau setidaknya berdasarkan suatu keputusan yang memberikan hak atau kewajiban kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, maka ketika negara ingin memberikan hak atau kewajiban kepada masyarakat (dalam kasus ini terhadap anak luar kawin), maka hak atau kewajiban tersebut harus sudah

34 M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 56-57.

35 *Ibid.*, hlm. 57.

36 Philip M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-10, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 130.

37 *Ibid.*, hlm. 130.

ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketika anak luar kawin diberikan hak berupa hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya, maka hak tersebut dapat ditunaikan karena sudah dapat ditemukan di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Bersamaan dengan itu, untuk mendapatkan hak tersebut, masyarakat juga harus melakukan kewajiban dengan cara membuktikan ke pengadilan.

Di sisi lain, ketika ada regulasi terkait jaminan administrasi kependudukan, maka masyarakat juga mendapatkan pijakan melalui UU Admnistrasi Kependudukan, sehingga setiap perubahan di bidang administrasi kependudukan (peristiwa penting), harus dilakukan pelaporan dan pencatatan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Khusus dalam kaitannya dengan perubahan data anak luar kawin ini, ada kecenderungan untuk dilihat dari sisi administrasi daripada persoalan perkawinan, maka tidak mengherankan apabila persoalan semacam ini lebih banyak diajukan ke pengadilan negeri.

B. Kualifikasi Perkara Dalam Penetapan Hubungan Perdata Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Dengan Ayah Biologisnya Oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri.

Tidak mudah menentukan kualifikasi pengajuan perkara ke pengadilan negeri terkait penghubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Mengapa? Karena tidak semua putusan atau penetapan pengadilan menyebutkan jenis perkaranya pada kepala penetapan atau kepala putusan. Apabila dicermati, sebetulnya hampir semua perkara dapat dikualifikasi sebagai perkara permohonan pengakuan atau pengesahan anak, tetapi alasan yang dikemukakan dalam posita oleh masing-masing pemohon, berbeda-beda. Mendasarkan pada penelusuran yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan negeri seluruh Indonesia dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, didapatkan beberapa kualifikasi perkara dan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri.

1. Kualifikasi permohonan pengakuan anak luar kawin untuk kepastian hukum status anak

Beberapa pemohon mengajukan perkara penghubungan anak kepada ayah biologis dengan pokok perkara permohonan pengakuan anak luar kawin. Secara umum, perkara ini berangkat dari kasus adanya anak yang lahir di luar perkawinan. Kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan pada waktu anak tersebut lahir. Beberapa waktu setelah anak yang dikandung tersebut lahir, mereka baru melakukan perkawinan resmi dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA). Mengingat akta kelahiran yang dimiliki oleh anak hanya disebut “anak dari seorang Ibu”, tanpa menyebutkan ayahnya,

maka pasangan yang sudah menikah secara resmidsah tersebut mengajukan permohonan pengakuan anak. Kasus semacam ini terlihat antara lain pada perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2015/PN.Tlg. Hal yang mirip juga dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Madiun No. 17/Pdt.P/2014/PN.Kb.Mn.

Adapun isi amar putusan yang diberikan ketika hakim mengabulkan permohonan pada Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2015/PN.Tlg adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Pemohon bernama PCC terhadap seorang anak laki-laki bernama LTK yang lahir di Tulungagung, pada tgl. 15 Juni 2010 dari seorang perempuan bernama ALP ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pengakuan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk didaftar dalam buku Register yang tersedia untuk kepentingan itu.
4. ...dst.

Hal menarik dari permohonan pengakuan anak ini adalah pertimbangan hakim yang digunakan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dengan mengambil ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan: “Menimbang Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut”. Ini artinya hakim mengabulkan permohonan pengakuan anak tersebut hanya dengan mendasarkan pada satu ayat yaitu ayat (1) dari Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2006.

Sementara ada ayat lain yang mengisyaratkan bahwa pendaftaran pengakuan atau pengesahan anak dikecualikan apabila agama orang tuanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah. Hal ini terlihat pada Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 49 ayat (2):

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Pasal 50 ayat (2):

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Kedua ayat dari dua pasal di atas sebetulnya menjadi pengingat bahwa pengakuan dan pengesahan anak sebagai bagian dari hukum

keluarga, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari nilai dan norma hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya norma agama yang dianut oleh mereka. Akan tetapi, problemnya adalah sekalipun misalnya agama Islam melarang dilakukannya pengakuan dan pengesahan anak sampai pada penghubungan nasab seperti halnya anak sah, tetapi ketika para pihak tetap mengajukan upaya pengakuan dan pengesahan ke pengadilan, maka akan menimbulkan diskusi lebih lanjut. Mana yang akan dimenangkan di antara dua kutub tersebut: otoritas agama atau otonomi para pihak yang menginginkan menyimpang dari ketentuan agama yang dianutnya?

Hakim dalam mengemban tugas, selain wajib bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, dan pencari keadilan, ia juga mutlak harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hakim diyakini sebagai wakil Tuhan dalam menetapkan sebuah hukum,³⁸ sehingga putusan yang dijatuhkan idealnya sejalan dengan norma hukum agama yang dianut oleh pemohon atau para pihak. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan adanya *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menurut Bismar Siregar dapat dimaknai bahwa tugas penegakan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh hakim adalah atas nama Tuhan.³⁹ Dalam pandangan Bismar Siregar, *irah-irah* tersebut adalah roh putusan dan bermakna sebagai sumpah. Dengan demikian, ketika peradilan dilaksanakan

atas nama Tuhan Yang Maha Esa, maka pertanggungjawaban hakim juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kualifikasi Perkara Memperbaiki Akta Kelahiran Anak

Pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan negeri dengan kualifikasi pengakuan anak untuk memperbaiki akta kelahiran anak yang lahir di luar nikah menjadi salah satu alasan yang hampir ada dalam semua permohonan. Secara umum, narasi yang dibuat oleh para pemohon dalam posita permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Pasangan suami isteri telah menikah secara resmi dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA).
2. Sebelum melangsungkan perkawinan secara resmi, pasangan suami isteri tersebut sudah dikaruniai anak yang lahir di luar hubungan perkawinan.
3. Ketika anak tersebut dibuatkan Akta Kelahiran, maka di dalamnya hanya terdapat keterangan bahwa telah lahir seorang anak dari seorang Ibu, tidak dicantumkan nama Ayah.
4. Selain alasan tidak disebutkannya nama Ayah, dalam beberapa kasus ada pula alasan yang disebut oleh para pihak sebagai “kekeliruan” yang perlu diluruskan. Ini terjadi misalnya pada perkara yang diputus oleh Pengadilan

38 Ahmad Z Anam, Hakim [Masih] Wakil Tuhan?, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>, diakses 13 Oktober 2020.

39 Mengenang Bismar: Irah-Irah, Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah/>, diakses 13 Oktober 2020.

Negeri Blora pada Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PN.Bla. Pada perkara ini, pasangan Sri dan Widi mempunyai anak luar kawin yang lahir pada 11 Februari 2004 bernama Dicky. Selanjutnya pasangan ini melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 4 Mei 2005 di KUA Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Setelah pernikahan resmi dilaksanakan, pasangan ini dikaruniai anak lagi yang bernama Leo (lahir tanggal 11 Agustus 2006). Adapun identitas anak-anak tersebut di Akta Kelahiran sebelum dilakukan perubahan adalah:

Dicky anak laki-laki ke satu dari perempuan bernama Sri.

Leo Diandra anak ke satu dari suami isteri Widi dan Sri.

Dalam rangka meluruskan dan merevisi “kekeliruan” tersebut, maka para pihak mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama Dicky yang lahir di luar perkawinan dengan maksud supaya anak yang bernama Dicky menjadi anak laki-laki ke satu dari suami isteri bernama Widi dan Sri. Selanjutnya, anak yang bernama Leo menjadi anak kedua suami isteri bernama Widi dan Sri.

Adapun amar putusan dari Penetapan No.104/Pdt.P/2017/PN.Bla., adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama **DICKY** tercatat lahir di Blora pada tanggal 11

Februari 2004, merupakan anak dari **WIDI** dan **SRI** (Para Pemohon);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **11407/TP/2008** atas nama **DICKY** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **11409/TP/2008** atas nama **LEO** setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang merubah Akta Kelahiran dan kutipannya serta mencatatnya pada register akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Bentuk lain kualifikasi perbaikan akta kelahiran terjadi pada anak hasil perkawinan poligami *sirri* (perkawinan poligami yang hanya dilakukan menurut agama Islam dan tidak tercatat). Pihak Pemohon (Isteri Kedua) menikah secara *sirri* dengan seorang laki-laki bernama Romli. Pernikahan dilakukan secara di bawah tangan (*sirri*) karena Romli sudah memiliki isteri sah dan anak. Dalam perkawinan *sirri* antara Pemohon (Isteri Kedua) dengan Romli telah lahir empat orang anak.

3. Kualifikasi Pengakuan Anak Untuk Mengurus Akta Kelahiran

Kualifikasi perkara permohonan anak luar

kawin dengan tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran mempunyai kasus posisi yang mirip dengan pengakuan anak luar kawin sebelumnya. Akan tetapi, pasangan suami isteri tersebut dalam dalilnya menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan resmi dan dicatat oleh PPN KUA, mereka telah melaksanakan perkawinan secara agama (nikah *sirri*). Kasus semacam ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Nomor 1105/Pdt.P/2015/PN.Sby. Adapun amar putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon Siti Ruqoyyah dan suaminya Masum Hossain mengakui sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang bernama :
 - Kiki Rahmatudzakiyah Maisyah Hossain, lahir pada tanggal 22 Mei 2012 ;
 - Mumtazah Zahiyah Aisyah Hossain, lahir pada tanggal 5 Mei 2015 ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya agar pengakuan anak tersebut dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat dalam Akte Kelahiran atas nama Kiki Rahmatudzakiyah Maisyah Hossain dan Mumtazah Zahiyah Aisyah Hossain
 4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Hal yang menarik dari penetapan-

penetapan yang diputus oleh Pengadilan Negeri adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan yaitu ketentuan pengakuan dan pengesahan anak menurut KUH Perdata:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata menyatakan pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara itu antara bapak atau ibunya. Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti telah ditetapkan dalam Pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin (selain karena perzinahan atau dosa darah) dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya;

Menimbang, bahwa meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui.⁴⁰

40 Dikutip dari Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2015/PN.Sby tentang Permohonan Pengakuan Anak.

Dengan demikian, telah terjadi pergeseran penggunaan lembaga pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettiging*) anak luar kawin yang semula dipergunakan oleh mereka yang tunduk pada KUH Perdata dan tidak beragama Islam, kini justru diterapkan juga terhadap orang Islam. Menurut KUH Perdata, terhadap keturunan di luar perkawinan dapat dilakukan pengakuan (*erkenning*) yang melahirkan hubungan kekeluargaan khususnya hak mewaris antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.⁴¹ Hubungan kekeluargaan melalui pengakuan saja dipandang belum sempurna, sehingga perlu ada langkah selanjutnya berupa pengesahan (*wettiging*) yang dilakukan antara lain setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan secara sah. Setelah orang tua menikah resmi dan dilanjutkan dengan pengesahan anak luar kawin dengan tata cara tertentu, maka lahirlah hubungan hukum yang sempurna antara anak luar kawin dengan orang tuanya seperti halnya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.⁴²

C. Implikasi Hukum Penetapan Penghubungan Secara Keperdataan antara Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Terhadap Ayahnya di Pengadilan Negeri Bagi Orang Islam

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari adanya sesuatu, sehingga implikasi hukum dalam konteks ini dapat

diartikan sebagai konsekuensi atau akibat langsung adanya penetapan pengadilan negeri terkait pengakuan atau pengesahan anak luar kawin bagi orang Islam. Untuk itu maka perlu dilihat dan dicermati isi amar dari beberapa contoh penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri berikut:

1. Penetapan No 85/Pdt.P/2018/PA.Bjn

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah bahwa para pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama LIN jenis kelamin laki-laki lahir di Taiwan pada tanggal 5 Januari 2017, yang lahir di luar nikah dari seorang ibu bernama SITI dan ayah bernama LONG.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan.

2. Penetapan Nomor 1070/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak yang bernama :

41 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-24, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 50.

42 *Ibid.*, hlm.49-50.

REHAN, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Mei 2011, yang lahir luar kawin dari seorang perempuan bernama **SUM**, sebagai anak sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar mencantumkan nama MIN pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang bernama : REHAN, sebagai anak sah dari pasangan suami istri MIN dengan SUM;

3. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Bms

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang bernama JATI anak kesatu yang dilahirkan oleh seorang perempuan bernama YANTI pada tanggal 11 Januari 2011 adalah anak sah dari Pemohon PRIO dengan YANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak dalam perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar Register yang diperuntukkan untuk itu;

Mendasarkan pada amar tiga penetapan

di atas terlihat bahwa di Pengadilan Negeri, anak yang lahir di luar perkawinan sekalipun mereka beragama Islam dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari kedua orang tuanya. Implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penetapan pengesahan dan pengakuan semacam itu adalah sebagai berikut:

1. Anak akan mempunyai status sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri tersebut sekalipun dulunya lahir di luar perkawinan.
2. Dalam akta kelahiran anak, nama sang ayah akan dicantumkan sebagai ayah sang anak.
3. Pencatatan oleh Dinas Kependudukan Sipil kemungkinan akan menyamakan pencatatan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata.

Bagi sang anak, dengan telah diakui atau disahkan sebagai anak kandung oleh pengadilan, maka secara yuridis, anak akan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung yang lahir dalam perkawinan yang sah. Terhadap ayah, dengan ditetapkannya hubungan pengakuan atau pengesahan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayahnya, maka sang ayah akan ditetapkan sebagai ayah kandung sebagaimana halnya ketika mereka sudah terikat perkawinan. Ini artinya antara anak luar kawin dengan ayahnya akan lahir hubungan hukum layaknya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah seperti hubungan

waris dan hubungan wali.

Hal ini tentunya berbeda dengan implikasi hukum apabila para pihak mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam, tidak dikenal lembaga pengakuan (*erkennung*) dan pengesahan anak (*wettinging*) seperti halnya konsep KUH Perdata, karena apabila lembaga ini digunakan akan membawa pergeseran terhadap kesakralan perkawinan dan nilai moral yang akan menyuburkan terjadinya perzinahan.⁴³ Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tetap akan memberikan hubungan hukum tetapi hubungan hukum keperdataan yang terbatas dan tidak sampai menjadikan ayah sebagaimana ayah kandung. Dengan demikian, dalam penetapan di Pengadilan Agama, tidak akan ada implikasi hukum sampai pada penghubungan nasab kepada sang ayah biologis.

Simpulan

Mendasarkan pada pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk dihubungkan secara keperdataan terhadap ayah biologisnya, telah membuka penafsiran yang begitu luas sampai terjadi pemilihan kompetensi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri oleh pemohon yang beragama

Islam. Masyarakat selaku pemohon dan pengadilan negeri selaku pihak yang menerima permohonan, tidak dapat disalahkan begitu saja karena masing-masing mempunyai argumentasi yang secara yuridis dapat dibenarkan. Berdasarkan asas personalitas keislaman, dengan mencermati permohonan *in casu*, hakim dapat menilai bahwa hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut, bukanlah hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam sekalipun suami isteri *a quo* beragama Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya bukan berdasarkan hukum Islam. Dalam perkara tersebut, asas Personalitas Keislaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Dalam kasus asal-usul anak terhadap anak anak luar kawin, secara hukum belum dapat dipandang sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah di mata Negara, sehingga dua lingkungan peradilan sama-sama berwenang bagi mereka. Selain itu, dengan mendasarkan pada teori hukum administrasi, tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri juga dibenarkan karena mendapat pijakan dari pengaturan dalam UU Administrasi Kependudukan.

- b. Perkara penghubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya di Pengadilan Negeri dapat dikualifikasikan ke dalam

43 Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 115

perkara pengakuan atau pengesahan anak. Hanya saja alasan yang digunakan bervariasi ada yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum, memperbaiki Akta Kelahiran atau mengurus Akta Kelahiran.

- c. Implikasi hukum adanya penetapan dari pengadilan negeri terhadap anak luar kawin yang beragama Islam dalam pandangan hukum positif adalah bahwa anak luar kawin tersebut akan mendapat hak dan kedudukan yang sama sebagai anak sah seperti halnya ketika mereka lahir dalam perkawinan yang sah. Hanya saja, secara hukum Islam, kondisi ini masih menyisakan persoalan yang potensial menimbulkan polemik di kemudian hari terkait kontinuitas produk pengadilan, karena dalam hukum Islam, anak luar kawin (khususnya karena hubungan zina) mustahil untuk dihubungkan secara nasab dengan ayahnya. Adanya hubungan nasab akan menjadikan anak mempunyai hubungan waris, hubungan nafkah, serta hubungan wali dan ini hanya terjadi

ketika anak lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, bukan dari anak yang lahir di luar nikah khususnya karena hubungan zina.

Saran

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran atau peraturan teknis terkait pengakuan atau pengesahan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri, mengingat adanya potensi pertentangan dengan hukum materiil Islam.

Hakim Pengadilan Negeri perlu memahami dan menerapkan regulasi terkait pengakuan atau pengesahan anak secara komprehensif. Mengingat ada ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pengakuan atau pengesahan anak tidak boleh dilakukan apabila agama yang dianut orang tuanya melarang untuk itu, maka sebaiknya hakim pengadilan negeri perlu memberikan putusan secara lebih cermat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Darwan, Prinst. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam. Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

- Djamil, Fathurrahman. "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. Problematika Hukum

- Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Freedman, Jonathan L., David O. Sears, Letitia Anne Peplau. *Social Psychology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mahkamah Agung. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Satrio, J. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Stangor, C., The study of stereotyping, prejudice, and discrimination within social psychology: A quick history of theory and research. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*, Psychology Press, 2016.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-24, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Sumardjono, Maria S.W. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jurnal

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." Hasil Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.
- Fuad, Helmy Ziaul. "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum (Studi Kasus No: 0274Pdt.P/2015/PA.Mlg)." Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Hartini. "Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama Dengan Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Yogyakarta:

- Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Khoriyah, Miftahkhul. "Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Lubabunnashir, Moh. "Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Putusan No 195/Pdt.P/2015 dan No 196/Pdt.P/2015) Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Salam. Vol 6, No 4 2019, diakses 03 Maret 2022. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13707>.
- Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah", Jurisprudence, Vol.6 No. 2 September 2016, diakses 25 Oktober 2020. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>.
- Yearlina, New S., "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Pasangan Suami Isteri yang Berbeda Kewarganegaraan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 79/Pdt.P/2014/PN.Btm)," Tesis Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Zhou, Han-Ru, "Erga Omnes or Inter Partes? The Legal Effects of Federal Courts' Constitutional Judgements," 97 Canadian Bar Review, 275, (March 2019), accessed 03 March 2022, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3373926>.
- Zuhriah, Erfaniah, dkk. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se-Malang Raya)," Hasil Penelitian, Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.

Lain-lain

- Anam, Ahmad Z, "Hakim [Masih] Wakil Tuhan?". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>. Diakses pada 13 Oktober 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan".

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>. Diakses pada 10 November 2020.
- Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Sidang Mo.46/PUU-VIII/2010”. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf. Diakses pada 13 November 2020.
- Mengenang Bismar: Irah-Irah. “Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah/>, diakses 13 Oktober 2020.
- Putusan Pengadilan**
- Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 11/Pdt.P/2015 PN.Met. tentang Perbaikan Akta Kelahiran.
- Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Bms. tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 12/Pdt.P/2015/PN.Tlg. tentang Penetapan Pengesahan Pengakuan Anak.
- Penetapan Nomor 1105/Pdt.P/2015/PN.Sby tentang Permohonan Pengakuan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran No. 57/Pdt.P/2017/PN.Unr. tentang Pengesahan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 104/Pdt.P/2017/PN.Bla. tentang Pengakuan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.16/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 32/Pdt.P/2018/PN. Bla. tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran No. 59/Pdt.P/2018/PN.Unr. tentang Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No.72/Pdt.P/2018/PN.Kgn. tentang Pengesahan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Madiun No.12/Pdt.P/2018/PN.Mad. tentang Pengesahan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 85/Pdt.P/2018/PN.Bjn. tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin.
- Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 90/Pdt.P/2018/PN.Ptk. tentang Pengesahan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No 283/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang Pengesahan Anak.
- Penetapan Pengadilan Negeri Lahat No. 7/Pdt.P/2019/PN.Lht. tentang Perubahan Akta Kelahiran.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1070/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt.

tentang Pengakuan dan Pengesahan
Anak.

Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto
No. 245/Pdt.P/2019/PN. Pwt. tentang
Pengakuan Anak.